

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Moga	41,40	3,71
2.	Warungpring	26,31	2,36
3.	Pulosari	87,52	7,85
4.	Belik	124,54	11,17
5.	Watukumpul	129,02	11,57
6.	Bodeh	85,98	7,71
7.	Bantarbolang	139,19	12,48
8.	Randudongkal	90,32	8,10
9.	Pemalang	101,93	9,14
10.	Taman	67,41	6,04
11.	Petarukan	81,29	7,29
12.	Ampelgading	53,30	4,78
13.	Comal	26,54	2,38
14.	Ulujami	60,55	5,43
Jumlah		1.115,30	100

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2023

Kabupaten Pemalang menjadi wilayah yang strategis dimana terletak pada jalur pengembangan pembangunan poros Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya. Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan meliputi 223 desa/kelurahan dengan pusat pemerintahan pada Kecamatan Pemalang. Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah 1.115,30 km² dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang dengan luasnya yang mencapai 139,19 km² (12,48%), dan untuk kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Warungpring yaitu sekitar 26,31 km² atau sekitar 2,36% dari Luas Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Moga	37.745	36.608	74.353
2.	Warungpring	22.786	21.809	44.595
3.	Pulosari	31.705	30.955	62.660
4.	Belik	61.759	59.151	120.910
5.	Watukumpul	40.069	37.725	77.794
6.	Bodeh	32.074	31.285	63.359
7.	Bantarbolang	44.444	43.152	87.596
8.	Randudongkal	56.891	55.893	112.784
9.	Pemalang	103.533	100.991	204.524
10.	Taman	97.241	94.526	191.767
11.	Petarukan	87.619	85.478	173.097
12.	Ampelgading	38.037	37.958	75.995
13.	Comal	47.972	47.159	95.131
14.	Ulujami	58.923	57.266	116.189
Jumlah		760.798	739.956	1.500.754

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2023

Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang adalah sebesar 1.500.754 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 760.798 jiwa dan perempuan sebanyak 739.956 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Pemalang sebagai ibu kota kabupaten yaitu mencapai 204.524 jiwa atau sekitar 13,63%, yang diikuti Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan dengan jumlah penduduk masing-masing 191.767 dan 173.097 penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Warungpring yang memiliki 44.595 penduduk atau sekitar 2,97% dari total penduduk Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-4	56.220	53.319	109.539
5-9	60.207	57.312	117.519
10-14	59.658	56.599	116.257
15-19	61.150	56.962	118.112
20-24	65.857	61.216	127.073
25-29	66.881	62.435	129.316
30-34	64.617	59.267	123.884
35-39	60.412	57.259	117.671
40-44	55.290	53.809	109.099
45-49	48.393	49.489	97.882
50-54	42.887	44.482	87.369
55-59	37.484	39.645	77.129
60-64	30.580	32.727	63.307
65+	51.162	55.435	106.597
Jumlah	760.798	739.956	1.500.754

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2023

Jika dilihat dari kelompok umur, maka penduduk Kabupaten Pemalang didominasi oleh angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 - 64 tahun yakni sebanyak 1.050.842 orang atau sekitar 70% dari seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang. Sementara jika dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Pemalang 1,38% lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuannya.

2.2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang


Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah unsur pelaksana yang membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten tidak memiliki visi misi sendiri melainkan menjalankan visi misi kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang memiliki fungsi sebagai berikut

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Gambar 2.2. Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2024

2.3. Pengelolaan Sampah Kabupaten Pemalang

Pengelolaan sampah sebagai kegiatan dalam mengelola sampah berupa pengurangan dan penanganan sampah yang harus dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan keindahan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, peraturan ini juga menjadi

acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang.

Guna menjamin penyelenggaraan sampah yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah berperan dalam :


- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan dan pengurangan sampah
- c. Memberi fasilitas, mengembangkan, dan menyelenggarakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
- d. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
- e. Memberi fasilitas teknologi spesifik lokal untuk masyarakat dalam rangka mengurangi dan menangani sampah
- f. Koordinasi dengan instansi, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengelolaan sampah menjadi terpadu

Dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
- b. Melaksanakan pengelolaan sampah sesuai standar, prosedur, norma, dan kriteria yang ditetapkan
- c. Menetapkan lokasi pengelolaan sampah seperti TPS, TPST, dan TPA
- d. Memantau dan melakukan evaluasi pada TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang sudah ditutup setiap enam bulan selama dua puluh tahun

Pengelolaan sampah dilakukan dengan upaya pengurangan dan penanganan terhadap sampah. Pengurangan sampah dilaksanakan dengan upaya membatasi timbulan, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah. Untuk penanganan sampah dilakukan dengan cara memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan melakukan pemrosesan akhir sampah. Adapun lembaga pengelola sampah adalah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah baik ditingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, kawasan komersial maupun industri, fasilitas umum, sosial, maupun fasilitas lain disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 2.3. Alur Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, 2024